



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir BANYUMAS, 15 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Cimenga Desa Kedugngurang Rt 01 Rw 06, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kurniawati, S.H** advokat/penasehat hukum pada Kantor KURNIAWATI, S.H. dan PARTNERS yang beralamat di Desa Gancang RT 005/RW 001 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1512/SK/IX/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir BANYUMAS, 27 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Cimenga Desa Kedugngurang Rt 01 Rw 04, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 31 Agustus 2023. Adapun Tentang duduk Perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan menurut hukum islam dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam pada hari Rabu tanggal 07 April 2010 M (22 Rabi'ul Akhir 1431 H) sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Nomor : 0138/023/IV/2010 tertanggal 07 April 2010;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Grumbul Cimenga Desa xxxxxxxxxxx RT. 001 RW 006 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, pada tahun 2012 selama kurang lebih 5 bulan Tergugat memboyong Penggugat untuk tinggal dikediaman Orang Tua Tergugat di Grumbul Cimenga Desa xxxxxxxxxxx RT. 001 RW 004 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya Tergugat dan Penggugat bekerja dan tinggal di rumah majikan Tergugat dan Penggugat di Ibu Kota Jakarta ;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki dan Perempuan yaitu:
 1. RAFIF IRFANUL HAKIM yang lahir di Banyumas, 05 Januari 2011, umur: 12 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
 2. CAHAYA SALSABILA yang lahir di Banyumas, 12 April 2017, umur: 06 tahun, Jenis Kelamin Perempuan
(saat ini tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun, harmonis dan tidak ada masalah yang berarti sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun awal permasalahan terjadi pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :

1. Masalah Ekonomi :

Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kadang - kadang hanya memberikan Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah) perbulan itupun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak-anak mereka, namun sesekali Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mentransfer kepada teman Tergugat dengan alasan untuk mengembalikan hutang Tergugat kepada teman Tergugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

2. Masalah Komunikasi :

Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dengan cara menyimpan nomor telephone wanita lain (diberi nama laki-laki);

Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk membayar atau membeli keperluan Tergugat dengan alasan diganti uang Penggugat setelah Tergugat mendapatkan gaji;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022, yang mengakibatkan pisah rumah, dimana Tergugat pergi ke ibu kota untuk bekerja dan tidak kembali lagi, meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka di Grumbul Cimenga Desa xxxxxxxxxxx RT. 001/RW 006, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa setelah adanya permasalahan antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2022, hingga saat ini gugatan cerai di daftarkan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah dan jarang komunikasi lagi antara Tergugat ke Penggugat dan anak-anak mereka, sehingga sejak saat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil atau sia-sia belaka;
10. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 KHI huruf (f), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat
(**TERGUGAT bin TASMIDI**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT binti SUKRI**) ;
 3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302155509930002 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/023/IV/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 07 April 2010. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat hanya bekerja serabutan;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pergi ke ibu kota untuk bekerja dan tidak kembali lagi, meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak bulan Agustus Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di dusun cimenga desa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedugngurang Rt 01 Rw 04,, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2
orang anak, sekarang dalam asuhan Orangtua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat hanya bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pergi ke ibu kota untuk bekerja dan tidak kembali lagi, meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak bulan Agustus Tahun 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II: 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat hanya bekerja serabutan, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pergi ke ibu kota untuk bekerja dan tidak kembali lagi, meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak bulan Agustus Tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi; Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang. Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat hanya bekerja serabutan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi sehingga sudah sulit untuk didamaikan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) karena keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an surat Ar-Rum* : 31, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat/mudarat (kerusakan/bahaya) lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan (manfaat)”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan *talak bain* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **173.000,00** (**seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H.Khamimudin , M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Hakim Anggota,

Drs. H.Khamimudin , M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).